



P U T U S A N

Nomor 43/PDT/2014/PTBJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RIDUWANSYAH, beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.12.400 RT.08.RW.03 Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding – semula Penggugat I;

m e l a w a n

1. PT. BORNEO INDOBARA, berkedudukan di plaza BII Tower 2 Lantai 7 Jalan MH.Thamrin No.51 Kav 22 Jakarta 10350, berkantor perwakilan di jalan Propinsi kalimantan Selatan Km.180 Desa Angsana, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar,SH.MH, Beny Radja JH Manurung,SH.MH dan Andi Manora Siregar,SH Advokat pada Kantor SHM Partnership beralamat di Plaza Great River, Lantai 14 Jalan HR, Rasuna Said Kav.X2 No.1 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2013 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di jalan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I;
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesai, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto Gedung Senayan Jakarta 10270 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II;

Dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHFUD HADIRAT DAWIYA, beralamat di jalan MT.Haryono RT.01
RW.16 Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola, Propinsi
kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding – semula Penggugat II;

Yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin tanggal 1 September 2014 dengan Reg. Nomor
43/PDT/2014/PT.BJM;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 4
September 2014, Nomor : 43/PDT/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin
tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk
Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.6.311.000,- (enam juta tiga ratus sebelas ribu
Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal
20 Maret 2014, Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Btl, Pembanding – semula
Penggugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2014,
sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan tentang adanya permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II pada tanggal 24 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 6 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 April 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Turut Terbanding – semula Penggugat II pada tanggal 24 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 6 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Mei 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat I pada tanggal 10 Juli 2014, kepada Turut Terbanding – semula Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I telah pula menganggapi memori banding dari Pembanding – semula Penggugat I dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Juni 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat I pada tanggal 10 Juli 2014, kepada Turut Terbanding – semula Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II telah pula menganggapi memori banding dari Pembanding – semula Penggugat I dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Juni 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat I pada tanggal 10 Juli 2014, kepada Turut Terbanding – semula Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, kepada Pembanding – semula Penggugat I pada tanggal 10 Juli 2014 kepada Turut Terbanding – semula Penggugat II pada tanggal 16 Juli 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2014, kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2014;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat I pada tanggal 1 April 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat I dalam memori bandingnya tanggal 14 April 2014 menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Penilaian Majelis Hakim tidak realistis dan faktual yaitu :
 1. Majelis menilai surat perjanjian jual beli Pembanding – semula Penggugat I bukanlah merupakan hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perolehan asal usul tanah dari masyarakat sebamban baru yang berasal dari tanah ulayat tidak memenuhi kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Seluruh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan sebaliknya Tergugat / sekarang Terbanding, turut Tergugat I / sekarang turut Terbanding I dan Terbanding II dapat membuktikan dalil sanggahannya, maka Majelis menilai bahwa Penggugat / sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan ditolak;
- Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana tersebut diatas menurut Penggugat I / sekarang Pembanding sama sekali didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak realistis dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, baik yang diperoleh berdasarkan bukti (surat-surat dan saksi-saksi) maupun pemeriksaan setempat oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam memberikan penilaian hukum terhadap perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan;
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut adalah bahwa Penggugat I / sekarang Pembanding adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana bukti pasal 1 s/d pasal 12 seluas 340 Ha (tiga ratus empat puluh hektar);
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Tergugat tanpa seizin Penggugat I diatas tanah seluas 10 Ha telah melakukan kegiatan penambangan batubara dan dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / Penggugat I tersebut pihak Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2014, dan turut Terbanding I / turut Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2014, serta turut Terbanding II / turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2014. yang pada pokoknya menolak dalil-dalil memori banding dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.18/Pdt.G/2013/PN.Btl tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dan para turut Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan setempat yang menyatakan titik batas tanah milik Penggugat yang ditunjukkan oleh Penggugat yang terletak dalam koordinat A. $03^{\circ} 35' 03, 6''$ LS - $115^{\circ} 37' 41, 8''$ BT, B. $03^{\circ} 35' 0,9''$ LS - $115^{\circ} 37' 46, 5''$ BT, C. $03^{\circ} 35' 03, 8''$ LS - $115^{\circ} 37' 56, 7''$ BT, D. $03^{\circ} 35' 10, 6''$ LS - $115^{\circ} 37' 10, 9''$ BT, setelah dioverlay dengan peta pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana SK. 288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 milik PT. Borneo Indobara, maka tanah milik para Penggugat masuk dalam kawasan hutan;
2. Tergugat adalah perusahaan pertambangan batubara yang mempunyai lahan tambang di Kecamatan Satui, Sungai Loban dan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Borneo Indobara seluas 24.100 ha yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun;
3. 1) Adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT. Borneo Indobara seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat) hektar;
- 2) Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 819/KPTS/UM/II/1982 tanggal 10 November 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ± 3.380.602 Ha (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua hektar) Sebagai Kawasan Hutan;

- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.288/MenHut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT. Borneo Indobara seluas 2.936,54 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat) hektar;
- 5) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.744/Menhut-II/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.288/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Borneo Indobara menjadi seluas 2.798,16 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma enam belas) hektar di Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditujukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat masuk dalam konversi hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sedangkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menyatakan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Penggugat I P1 s/d P19 adalah bukti transaksi yang dibuat oleh Para Penggugat selaku pembeli dengan masyarakat, bukanlah bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Btl., tanggal 20 Maret 2014, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena obyek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat serta putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil oleh sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding – semula Penggugat I yang diajukan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan karena ternyata tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat I sebagai pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 199 RBg – 205 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Btl., tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada HARI SELASA, TANGGAL 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPEMBER 2014, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI SH.MH selaku Hakim Ketua, H.EDWARMAN, SH. dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS, TANGGAL 6 NOPEMBER 2014 oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.EDWARMAN, SH.

MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

SUPIATININGSIH, SE.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan Rp.	139.000,00
Jumlah Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)